



**KEDUDUKAN AKTA *AFFIDAVIT* DALAM
PEMBUKTIAN SENGGKETA MEREK ASING
MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA**

TESIS



OLEH
YASMINDA KUSUMA CAHYANTI
NPM : 22002022007

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

KEDUDUKAN AKTA *AFFIDAVIT* DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA MEREK ASING MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

YASMINDA KUSUMA CAHYANTI

ABSTRAK

Besarnya peran merek, membuat para produsen saling berlomba-lomba untuk membuat merek yang tidak kalah menarik dengan merek lain yang terkenal, merek asing maupun lokal, agar konsumen di luar sana tertarik untuk membeli produk yang dibuat oleh produsen tersebut. Hal ini mengakibatkan kemungkinan terjadinya peniruan merek, baik meniru merek lokal maupun asing yang memang sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sangat disayangkan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang pada saat meniru barang yang diproduksi merek tersebut terjadi penurunan kualitas dari barangnya yang sekiranya dapat merugikan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan membahas tentang kedudukan akta *affidavit* sebagai alat bukti dalam sengketa merek asing. Menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian dan pembahasan terkait kedudukan akta *affidavit* sebagai alat bukti dalam sengketa merek asing adalah kekuatan pembuktian *affidavit* sebagai alat bukti surat adalah sama dengan bukti permulaan dan juga masih menjadi alat bukti pelengkap. Sehingga, dalam penggunaannya sebagai alat bukti di pengadilan harus dibantu dengan alat bukti lain. Selanjutnya, hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan apakah sesuai antara alat bukti yang satu dengan yang lain. Kemudian, menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Kata Kunci: Merek Asing, *Affidavit*, Sengketa

KEDUDUKAN AKTA *AFFIDAVIT* DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA MEREK ASING MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

YASMINDA KUSUMA CAHYANTI

ABSTRACT

A trademark is part of an intellectual property that plays a crucial role because using the trademark on the products or services it produces could distinguish the origin of the product or service. Trademarks have been used in the world of marketing and advertising. People often associate the image, quality, or reputation of products or services with a particular brand, in which case the brand can be a very valuable asset commercially and because it makes the product costly or even valuable. With these trademarks, a good or bad image is part of a company's goodwill value.

The magnitude of the trademarks gets manufacturers to compete to make brands that are no less interesting than other well-known marks, both foreign and local, to attract customers out there to buy products made by the manufacturer. This has led to the possibility of brands, either local or foreign mark, being known to many. It is unfortunate that many irresponsible people who copy the products produced by the brand have degenerated goods that were thought to be harmful to consumers.

The method of research used is normative juridical research and discusses the position of an affidavit deed as a tool of evidence in a foreign mark dispute. Using statute approaches, concept approaches, and case approaches,

The results of research and a related discussion on the position of the affidavit as a tool of evidence in a foreign mark dispute are that the force of the affidavit's confirmation as a tool of evidence is the same as initial evidence and is still a tool of supporting evidence. Thus, its use as an instrument of evidence in a court must be aided by another tool of evidence. Then, the judges will judge each piece of evidence presented to see whether it matches the other evidence. Then, the tool of evidence will be the basis for the judge's judgment.

Keywords: Foreign Mark, Affidavit, Dispute

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat bukti menjadikan apa pun yang oleh undang-undang ditetapkan bisa dipakai mengetahui sesuatu. Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam rupa-rupa dan jenisnya. Alat bukti disini yaitu perlengkapan bukti bagian dalam sifat rencana perbicaraan. Menurut Pasal 1865 KUHPerdara buku IV BAB I pembuktian umumnya menyatakan bahwa: setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Pasal 1866 menyatakan alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Oleh karenanya mengetahui memegang pemahaman yang sangat luas, yang tidak semata-mata pada sektor hukum saja, sehingga terlebih dulu dijelaskan makna mengabsahkan secara khalayak.¹

1. Alat bukti surat atau tulisan

Surat merupakan bukti yang berisi teks yang mengutip pemikiran Anda sebagai bukti. Bergantung pada bentuk bukti tertulis, ada dua jenis bukti tertulis: fakta dan non-sertifikat. Sertifikat adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang mendasari hak atau kewajiban untuk dijadikan sebagai alat bukti.

¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2013. Hlm. 15

2. Akta otentik

Akta otentik berdasarkan kamus hukum merupakan dokumen dalam bentuk yang dipersyaratkan oleh undang-undang, dengan atau tanpa pejabat yang berwenang di tempat dokumen itu berada. Alat musik sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan-ketentuan tertentu.

3. Akta di bawah tangan

Sebagaimana diketahui, perkiraan yang “sempurna” berarti bahwa isi instrumen dianggap benar oleh hakim sampai ditemukan bukti yang melumpuhkan isi instrumen tersebut. Misalnya, lawan menerima kebenaran perjanjian instrumen, tetapi tidak. Ini efektif untuk waktu yang lebih lama. Perlawanan semacam itu dapat melumpuhkan tuduhan penggugat berdasarkan perjanjian kata-kata jika lawan/tergugat dapat mengabsahkan kebenarannya.

Affidavit tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti kecurigaan karena kecurigaan dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung. Sedangkan *Affidavit* yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan merupakan alat bukti yang secara fisik ada dan tertulis, oleh karena itu *Affidavit* tergolong sebagai alat bukti langsung. *Affidavit* sebagai alat bukti langsung dan dikategorikan sebagai surat atau bukti tertulis karena bentuknya dan dibuat dengan maksud untuk pembuktian. Alat bukti surat atau bukti tertulis dibagi menjadi tiga, yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan akta surat. *Notary public* di negara yang menganut *common law* memiliki salah satu wewenang yaitu mengesahkan *affidavit* dan pernyataan untuk kebutuhan peradilan asing

dan pengadilan khusus serta mengambil pernyataan di bawah sumpah. Karena mempunyai wewenang tersebut, maka surat pernyataan itu jika digunakan dalam persidangan sebagai alat bukti adalah suatu akta otentik. Sedangkan di Indonesia menjadi alat bukti di bawah tangan karena sistem hukum common law dan civil law berbeda.

Selain itu, ada jenis alat bukti lain yang sering digunakan, yaitu pengetahuan hakim. Yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah suatu hal atau keadaan yang diketahui oleh hakim sendiri dalam persidangan, misal, hakim melihat sendiri dalam melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar barang-barang tergugat dirusak oleh penggugat dan luasnya kerusakan. Dalam hal ini hakim yang bersangkutan mempertimbangkan dan menentukan sendiri perbedaan yang menurut pandangannya tampak antara tanda tangan yang terdapat pada suatu alat bukti dengan tanda tangan yang bersangkutan yang terdapat dalam surat kuasa kepada kuasanya. Hal-hal atau keadaan-keadaan yang diketahui hakim dari sepengetahuannya di luar persidangan, misalnya bahwa terdakwa sebenarnya bukan sepengetahuan hakim.²

Dalam masyarakat saling menghormati hak dan kewajiban, hukum memuat semua anggota masyarakat yang satu dengan anggota lainnya. Kepentingan setiap orang, dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan merugikan orang lain, maka akan memicu perselisihan antara masyarakat atau setiap orang yang mempunyai kepentingannya masing-masing, bentuk atau kepentingannya bisa sama dan bisa berbeda, bahkan saling bertentangan.

²Deasy Soeikromo. Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. II No 1: 124-136.

Fungsi hukum adalah mengatur agar kepentingan setiap orang dapat terpenuhi secara seimbang, dengan mengatur setiap orang dalam pergaulan dan pergaulannya atau perselisihan yang akan menimbulkan gugatan dari pihak yang merasa haknya dirugikan.³

Alat bukti tersebut memberikan alasan yang sah untuk suatu gugatan atau sanggahan, sebagaimana diatur dalam asas pembuktian hukum acara perdata Pasal 163 *HIR* jo. 1865 B.W.⁴ Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menempati tempat yang sangat penting. Diketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materil. Jadi secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana cara melakukan pembuktian seperti yang tertuang dalam R.bg dan *HIR*. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian mengatur dapat atau tidaknya suatu alat bukti diterima dengan menggunakan alat bukti tertentu di pengadilan serta alat bukti dari alat bukti tersebut.⁵

Menurut *Webster's New World College Dictionary 4th Edition* *affidavit* adalah *Written statement made on oath before the notary public or other person authorize to administer oath*. *Affidavit* merupakan surat keterangan tertulis yang dibuat dibawah sumpah, artinya, apabila terdapat suatu pertanyaan dari seseorang mengenai suatu hal tertentu, maka jika diminta untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan pertanyaan tersebut dibuat di bawah sumpah, maka dibuatkan suatu *Affidavit*. Dalam terminology hukum

³Endah Puspita Sari dan Bambang Winarno. Kekuatan Pembuktian *Affidavit* Sebagai Alat Bukti Surat. *Jurnal Pogram Studi Magister Kenotariatan*. 2015. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

⁴Sujayadi Bambang Sugeng. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Hlm 64.

⁵Elfrida R Gultom. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017. Hlm 57.

Indonesia, *Affidavit* lebih dikenal dengan surat pernyataan, baik yang dibuat bawah tangan, dengan dilegalisir oleh notaris, maupun dibuat dalam bentuk akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun demikian, keterangan ataupun pernyataan yang dibuat di hadapan notaris tersebut harus dilengkapi dengan berita acara sumpah di pengadilan agama yang terletak sesuai dengan domisili dari orang yang membuat pernyataan tersebut. Surat keterangan tertulis yang dilengkapi dengan berita acara sumpah tersebutlah yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti yang dibuatkan berita acara sumpah lagi secara tersendiri.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) disebutkan mengenai kewenangan Notaris, yaitu:

Pasal 1

- 1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang undang lainnya.

Pasal 15

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta memberikan grosse, salinan dan Kutipan Akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi pasal-pasal tersebut menekankan kewenangan Notaris dalam Pasal nomor 1, kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang ini (UUJN-P) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3) Notaris mempunyai kekuasaan lain yang dipersyaratkan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal-pasal tersebut UUJN-P

mengatur tentang kewenangan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶

Sesuai dengan penjelasan di atas, mengenai kedudukan akta pengakuan di persidangan, yang menarik dalam pembahasan ini adalah bahwa alat bukti ini dapat menjadi dasar untuk pernyataan tertulis di bawah sumpah oleh pembuatnya, di hadapan pejabat yang berwenang. Dilihat dari artinya, secara harfiah, *Affidavit* adalah pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah. Jadi penilaian kedudukan akta pernyataan tersebut digolongkan sebagai alat bukti surat/pernyataan tertulis yang merupakan pernyataan di bawah sumpah yang memuat keterangan dan fakta dari suatu kesaksian, fakta yang dikemukakan tersebut harus memuat fakta yang konkrit dan logis, hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut harus berisi pernyataan dalam *Affidavit* sangat sulit untuk diklasifikasikan. Artinya, *Affidavit* dapat digunakan dalam persidangan jika seseorang mampu membuat pernyataan tertulis di bawah sumpah oleh pembuatnya di depan pejabat yang berwenang, menjadi alat bukti baru yang dapat digunakan dalam persidangan dan bagaimana alat bukti tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti. Pedoman bagi hakim untuk menentukan setiap perkara dengan menggunakan instrumen ini bukti sumpah.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang akhirnya menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Adanya hak kekayaan intelektual dapat

⁶Habib Adjie. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung Refika Aditama. 2015. Hlm. 1

merangsang peningkatan karya intelektual yang nantinya menghasilkan sesuatu yang akan menggairahkan dunia usaha.⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Ada pula Merek Dagang menurut Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Merek merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang berperan sangat penting karena dengan menggunakan merek pada produk atau jasa yang dihasilkan bisa membedakan asal produk atau jasa tersebut. Merek pun digunakan dalam dunia pemasaran dan periklanan. Masyarakat sering mengaitkan citra, mutu atau reputasi dari produk atau jasa dengan merek tertentu dimana merek tersebut bisa menjadi aset yang sangat berharga secara komersial, dan karena merek tersebut menjadikan produk menjadi mahal atau bahkan bernilai tinggi. Konsumen akan sangat puas jika membeli produk yang bermerek dan memiliki reputasi yang bagus karena

⁷ Ali Sutiyo Syaifullah, "Analisa Hukum Putusan Nomor: 28/Merek/2011/Pengadilan Niaga Jakarta Sengketa Merek Antara Merek Calcimax Dengan Merek Calcimex", *Perspektif*. Volume XX No. 2, Mei 2015, hlm. 118.

produk lebih dapat percaya. Dengan merek tersebut, *image* baik ataupun buruk merupakan bagian dari nilai *good-will* suatu perusahaan.

Merek terkenal sudah pasti memiliki reputasi yang tinggi dimanapun ia berada dan tidak mengenal batas wilayah. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1486 tanggal 28 November 1995, merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, di mana telah beredar ke luar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap merek asing masih belum dibuat secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tetapi dalam *Paris Convention* atau Konvensi Paris mengandung prinsip *national treatment* atau prinsip asimilasi yaitu prinsip mengenai persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga negara sendiri, yang mana prinsip tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 2 Konvensi Paris yang berbunyi:

- (1) *Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.*

- (2) *However, no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights.*
- (3) *The provisions of the laws of each the countries of the Union realting to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by the laws on industrial property are ecpresly reserved.*

Namun kepemilikan suatu merek, khususnya dalam bentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi menjadi masalah di kemudian hari jika pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk memperoleh hak atas merek maupun hak cipta sekaligus. Mungkin saja logo pada waktu tertentu didaftarkan sebagai merek dagang oleh seseorang dan menjadi hak cipta.

Pelanggaran merek dapat terjadi manakala suatu produk palsu dengan mutu lebih rendah diberi label produk merek terkenal. Di Indonesia pelanggan merek terkenal acapkali terjadi khususnya pada produk-produk garmen yang sebagian besar merupakan merek asing, misalnya Supreme, Levi's, Osella, Wrangler, Billabong, Hammer, Country Fiesta, dan Polo/Ralph Lauren. Pelanggaran merek merupakan kejahatan ekonomi, disebabkan para pelanggar merek bukan hanya menipu dan konsumen dirugikan dengan produk palsu, tetapi juga merusak reputasi dari produsen aslinya. Dengan demikian, pelanggaran merek merupakan penggunaan merek secara ilegal yang menyerupai merek dari pemilik merek yang sah. Perusahaan yang memiliki reputasi tinggi acapkali menggoda pihak lain

berniat buruk untuk menumpang dengan cara yang melanggar hukum, etika bisnis, dan norma moral. Tindakan tersebut berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga dapat menimbulkan penyesatan atau penipuan merek.

Besarnya peran merek, membuat para produsen saling berlomba-lomba untuk membuat merek yang tidak kalah menarik dengan merek lain yang terkenal, merek asing maupun lokal, agar konsumen di luar sana tertarik untuk membeli produk yang dibuat oleh produsen tersebut. Hal ini mengakibatkan kemungkinan terjadinya peniruan merek, baik meniru merek lokal maupun asing yang memang sudah dikenal oleh banyak kalangan. Tidak jarang selain meniru merek, mereka juga meniru dari segi barang yang diproduksi. Namun, sangat disayangkan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang pada saat meniru barang yang diproduksi merek tersebut terjadi penurunan kualitas dari barangnya yang sekiranya dapat merugikan konsumen.

Hal ini terjadi pada sengketa merek antara Supreme Amerika dan SUPREME Indonesia. Awalnya pada putusan hakim pada Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tidak terbukti bahwa SUPREME Indonesia meniru Supreme Amerika, sehingga kasus ini dimenangkan pihak SUPREME Indonesia. Lalu, tidak dalam waktu yang lama, pihak Supreme Amerika mengajukan kasasi, dan hasilnya dalam Putusan Nomor 1313 K/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst Mahkamah Agung menyatakan pembatalan pendaftaran merek atas merek SUPREME Indonesia. Karena,

setelah Mahkamah Agung meneliti kembali, ada kesalahan penerapan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim pada putusan yang sebelumnya.

Seperti disebutkan di atas, peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Akta *Affidavit* Dalam Pembuktian Sengketa Merek Asing Menurut Sistem Hukum Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa merek asing?
2. Bagaimana pengaturan tentang akta *Affidavit* berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan akta *affidavit* sebagai alat bukti dalam pembuktian sengketa merek asing?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini antara lain :

1. Tentang faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa merek asing.
2. Tentang pengaturan tentang akta *Affidavit* berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Tentang kedudukan akta *Affidavit* sebagai alat bukti dalam pembuktian sengketa merek asing.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa merek asing.
2. Untuk mengetahui pengaturan tentang akta *Affidavit* berdasarkan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui kedudukan akta *affidavit* sebagai alat bukti dalam pembuktian sengketa merek asing.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan pengkayaan ilmu pengetahuan hukum, terutama tentang evaluasi alat bukti *Affidavit* dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat atau informasi bagi mahasiswa maupun praktisi hukum tentang alat bukti *Affidavit* dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Muhammad Arief Natsir/ Universitas Hasanuddin	Yasminda Kusuma Cahyanti/ Universitas Islam	---	---

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
		Malang		
Judul	Status Hukum Akta <i>Affidavit</i> Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pare-Pare	Kedudukan Akta <i>Affidavit</i> Dalam Pembuktian Sengketa Merek Asing Menurut Sistem Hukum Indonesia	<p>Penelitian 1: Spesifik pada status hukum akta <i>Affidavit</i> sebagai dasar peralihan hak atas tanah.</p> <p>Penelitian 2: Spesifik pada kedudukan akta <i>Affidavit</i> dalam pembuktian sengketa merek asing menurut sistem hukum Indonesia.</p>	Judul penelitian tidak sama
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status hukum akta <i>Affidavit</i> sebagai dasar peralihan hak atas tanah? 2. Apakah syarat yang harus dipenuhi akta <i>Affidavit</i> untuk dapat dijadikan dasar penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa merek asing? 2. Bagaimana pengaturan tentang akta <i>Affidavit</i> berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 3. Bagaimana kedudukan akta <i>Affidavit</i> sebagai alat bukti dalam pembuktian sengketa merek asing? 	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan dalam hal yang bagaimana status hukum akta <i>Affidavit</i> sebagai dasar peralihan hak atas tanah</p> <p>Penelitian 2: Mencari bagaimana kedudukan akta <i>Affidavit</i> sebagai alat bukti dalam sengketa merek asing.</p>	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status hukum akta <i>Affidavit</i> sebagai dasar peralihan hak atas tanah tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan 			

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	<p>sebagai dasar peralihan hak atas tanah.</p> <p>2. Syarat yang harus dipenuhi akta <i>Affidavit</i> untuk dapat dijadikan dasar penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pare-Pare adalah: Syarat sumpah yang dilakukan di depan hakim pengadilan yang dibuat dalam bentuk penetapan pengadilan; Akta yang dibuat oleh notaris yang didasarkan pada penetapan pengadilan yang ditetapkan melalui sumpah tersebut; Syarat kwitansi pendukung; Bukti kepemilikan penjual yang dapat berupa sertipikat, akta, rincik, maupun bukti kepemilikan lainnya yang sah; dan Akta di bawah tangan.</p>			

Tabel 2

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Wahdini Syafrina S. Tala/ Universitas Sumatera Utara	Yasminda Kusuma Cahyanti/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Identifikasi Faktor-	Kedudukan Akta	Penelitian 1:	Judul

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	Faktor Penyebab Sengketa Merek Terkenal (Studi Atas Putusan Pengadilan)	<i>Affidavit</i> Dalam Pembuktian Sengketa Merek Asing Menurut Sistem Hukum Indonesia	Spesifik pada faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa merek terkenal. Penelitian 2: Spesifik pada kedudukan akta <i>Affidavit</i> dalam pembuktian sengketa merek asing menurut sistem hukum Indonesia.	penelitian tidak sama
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi kualifikasi juridis merek terkenal? 2. Apakah yang menjadi faktor penyebab banyaknya terjadi sengketa merek terkenal? 3. Apakah upaya-upaya hukum dan peran aparatur negara dalam menghadapi sengketa merek terkenal sudah maksimal? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa merek asing? 2. Bagaimana pengaturan tentang akta <i>Affidavit</i> berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 3. Bagaimana kedudukan akta <i>Affidavit</i> sebagai alat bukti dalam pembuktian sengketa merek asing? 	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan hal-hal yang menjadi kualifikasi juridis merek terkenal.</p> <p>Penelitian 2: Mencari bagaimana kedudukan akta <i>Affidavit</i> menurut sistem hukum Indonesia.</p>	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Pasal 6 UU No. 15/2001 kriteria suatu merek terkenal hanya mencakup barang sejenis dan tidak sejenis. Tetapi pada umumnya untuk 			

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	<p>melihat suatu merek adalah merek terkenal adalah dengan mempunyai kriteria sebagai berikut: didaftar di berbagai negara di dunia, dikenal luas di dalam masyarakat, investasi secara besar-besaran termasuk promosi.</p> <p>2. Faktor-faktor penyebab sengketa merek terkenal adalah faktor memperoleh keuntungan secara cepat, faktor yang menghilangkan atau meminimalkan kerugian dalam har baru membuat suatu merek menjadi merek terkenal dalam hal biaya iklan dan promosi, faktor waktu yang lama untuk menjadikan merek terkenal, faktor riset dan pengembangan.</p> <p>3. Dalam prakteknya banyak aparat hukum yang belum bisa maksimal</p>			

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	menjalankan hukum untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran merek.			

G. Kerangka Teori

Pada penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang akan dijadikan pisau untuk menganalisis rumusan masalah tersebut diatas. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut.

Pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. “Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian”.⁸

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm 82-83.

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.⁹

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum ditinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum *Werkelijkheid* yang berlaku. Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.”¹⁰

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo: merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan:¹¹ perlindungan yustisiabel

⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm23.

¹⁰Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1999. hlm 99.

¹¹Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, hlm 145.

(orang-orang yang tunduk atau ditundukkan oleh suatu kekuasaan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Teori kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹³

Dari hal tersebut adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group: Jakarta, 2014. hlm 158.

¹³*Ibid.*

pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2. Perlindungan Hukum

Terkait penggunaan teori perlindungan hukum, terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan bahasan ini, diantaranya yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon serta Lily Rasyidi.

Fitzgerald menggunakan istilah teori perlindungan hukum milik Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat karena pada suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan pada kepentingan eksklusif bisa menggunakan batasan kepentingan pada pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan insan, oleh sebab itu aturan mempunyai otoritas tertinggi sebagai penentu pada kepentingan insan yang perlu diatur atau dilindungi. Perlindungan aturan wajib memperhatikan langkah-langkahnya, yakni perlindungan aturan muncul dari sebuah ketentuan hukum serta seluruh peraturan hukum yang rakyat berikan dengan kesepakatan bersama atas dasar untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat serta antara perseorangan

menggunakan pemerintah yang dipilih sebagai wakil untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.¹⁴

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya, perlindungan hukum bermakna mengayomi pada hak asasi manusia (HAM) yang menjadi korban orang lain serta pemberian perlindungan terhadap rakyat supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang terkandung dalam hukum tersebut.¹⁵

Selanjutnya Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* serta *respresif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan sebagai pencegah terjadinya sengketa, sehingga pemerintah bersikap lebih hati-hati pada pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang *respresif* sebagai pencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya pada forum peradilan.¹⁶

Sedangkan pandangan Lili Rasjidi serta I.B Wya Putra bahwa hukum bisa difungsikan sebagai perwujudan perlindungan yang tidak sebatas bersifat *adaptif* serta *fleksibel*, melainkan bersifat *predektif* dan *antipatif*.¹⁷

Uraian-uraian para pakar diatas bisa dipahami bahwa perlindungan hukum adalah sebuah ilustrasi yang berfungsi sebagai aturan dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian aturan. perlindungan hukum adalah suatu pemberian

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm53.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 69.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 54.

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm 118.

perlindungan terhadap subyek hukum sebagaimana aturan aturan tersebut, bersifat preventif maupun bersifat represif, serta tersirat maupun tersurat untuk menegakkan hukum yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan pengertian secara umum mengenai akta *Affidavit* hingga hal-hal yang berkaitan dengan merek.

BAB III, METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, dan teknik analisis bahan hukum penelitian.

BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan isi pokok permasalahan, yaitu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa merek asing, pengaturan terkait akta *Affidavit* berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kewenangan, dan kedudukan akta *affidavit* sebagai alat bukti dalam sengketa merek asing..

BAB V, KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian penulis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Merek perlu mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak berhak. Faktor penyebab sengketa merek yaitu adanya merek yang memiliki persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah didaftarkan sebelumnya; adanya merek terkenal yang tidak didaftarkan pada Kantor Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sehingga berpeluang untuk didaftarkan oleh orang/pihak lain atau badan hukum lain berdasarkan itikad tidak baik dan adanya ketidaktepatan dari lembaga pemeriksa merek dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas merek terdaftar, sehingga permohonan pendaftaran merek terkenal oleh orang/pihak lain atau badan hukum lain atas dasar itikad buruk diberikan.
2. Pengaturan akta *affidavit* berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai fasilitas keimigrasian, tertera pada Undng-Undng Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Dalam lingkup perdata tertera pada KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1867 dan Pasal 1874..

3. Kekuatan pembuktian *affidavit* sebagai alat bukti surat adalah sama pembuktiannya dengan bukti permulaan dan juga masih sebagai alat bukti pelengkap. Jika *affidavit* dijadikan alat bukti di pengadilan harus dibantu dengan alat bukti lain. Selanjutnya, Hakim akan menilai sesuai dengan keadaan yang ada. Hakim menilai setiap alat bukti yang diajukan ke Pengadilan, menilai kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

B. Saran

1. Sebaiknya pelaku usaha mendaftarkan merek dagang agar mendapat perlindungan hukum atas merek dagangnya, terhindar dari kerugian dan dapat mendapatkan peluang apabila hendak mengembangkan bisnisnya.
2. Sebaiknya, pemerintah membuat peraturan yang membahas mengenai penggunaan *affidavit* sebagai alat bukti dalam persidangan. Mengingat adanya sengketa yang terjadi dari pihak asing baik perusahaan maupun perorangan.
3. *Affidavit* dapat dijadikan pertimbangan sebagai alat bukti di persidangan guna menguatkan persidangan perdata, karena dibuat berdasarkan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fandy Tjiptono. 2012. *Brands Management Strategy*. Yogyakarta: Andi Offset.
- H. OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Berdasarkan Udnang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung Refika Aditama.
- Harsono Adisumarto. 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hermawan, Kartajaya. 2010. *Brand Operation The Official MIM Academy course book*. Jakarta : Esesnsi Erlangga Group.
- Insan Budi Maulana. 2009. *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Alumni.
- Irene Svinarky. 2019. *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Batam: Batam Publisher.
- K Wantjik Saleh. 1981. *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.
- Muhamad Djumhana dan Djubedillah. 2003. *Hak Milik Inelektual (Sejarah Teori dan Praktehnya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Banti.

- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 1999. *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nader Todd, dikutip dalam T.O. Ihromi. 2013. *Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group: Jakarta.
- Philip Kotler, 2016, *Marketing Management*. Terjemahan oleh A. Jaka Wasana. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13. Jakarta; Erlangga.
- _____, 2005. *Manajemen Pemasaran*, Jilid I dan II, PT. Indeks, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Robert S. Smith, 1992, *The Unresolved Tension Between Trademark and Free Movement of Goods in the European Community*, *American Business Law Journal*.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.
- Sujayadi Bambang Sugeng. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Deasy Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. II No 1.

Fitria Dewi Navisa, 2020, Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Meli Hertati Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta*, Edisi 56.

Ni Kadek Ditha Anggrenidan I Nyoman Bagiastra. 2020. *Affidavit* Sebagai Alat Bukti Terhadap Perjanjian Jual-Beli Dibawah Tangan Apabila Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 5 No. 3.

Sari Endah Puspita, Sihabudin, dan Bambang Winarno. 2015. Kekuatan Pembuktian *Affidavit* Sebagai Alat Bukti Surat. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Wahdini Syafrina Tala. 2006. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Sengketa Merek Terkenal (Studi Atas Putusan Pengadilan). *Tesis*. Univeristas Sumatera Utara Medan.

Internet:

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTBmOWJkY2Y4MzJiM2Y3ZmE0YzZmNmJjNzUyZDQxNmI2ZGQ3YmI1Zg==.pdf diakses pada 15 April 2022 jam 17.53

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36354/047011075.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 15 April 2022 pukul 18.25

Seputar Pengetahuan Com. *Pengertian Branding Menurut Ahli, Fungsi, Tujuan, Unsur & Jenisnya*. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/pengertian-branding-menurut-para-ahli-fungsi-tujuan-unsur-jenis-branding.html>. Diakses 15 Pebruari 2022.

Susanto. 2013. *Definisi Brand/Merek*. <https://sgrhrbstn.wordpress.com/2013/03/30/logo-potongan-sgr-hrbstn/> Diakses 15 Pebruari 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja.

Putusan

Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan Nomor 1313 K/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst

